



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 144-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Asep Budianto.
Pangkat / NRP	: Serma / 3920110521070.
J a b a t a n	: Ba Denma.
K e s a t u a n	: Pusdikkav Pussenkav.
Tempat, tanggal lahir	: Bandung, 19 Oktober 1970.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Pusdikkav Pussenkav Padalarang Kab. Bandung Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Nomor BP-34/A-23/XII/2018 tanggal 21 Mei 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpussenkav Kodiklatad Kep/20/VIII/2019 selaku Papera Nomor Kep/20/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28/K/AD/II-08/IX/2019 tanggal 19 September 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/144-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Nomor Tap/144-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/144-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/28/K/AD/ II-08/IX/2019 tanggal 19 September

Halaman 1 dari 32 hal, Putusan Nomor 144-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa 19 November 2019, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Sdr. Asep Budianto NIK : 3217061910700010
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Sdr. Asep Budianto tanggal 16 November 2017.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Serma Asep Budianto bermaterai Rp6000,00 tanggal 15 Mei 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 15.00 Wib, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di rumah Sdr. Asep Burhanudin (Saksi-1) yang beralamat di Kp. Lame Rt.02 Rw.010 Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, setidaknya-tidaknya ditempatkan yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Pangalengan Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurga Kaveleri di Pusdikkav Padalarang, selanjutnya pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikkav Padalarang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Pusdikkav Padalarang, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ba Denma Pusdikkav dengan pangkat Serma NRP 3920110521070.
- b. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa dan Sdr. Cecep ke Kota Garut lalu berkenalan dengan Sdr. Agus Hakim alias Oki (Saksi-5) kemudian berlanjut sering berkomunikasi dengan Saksi-5.
- c. Bahwa pada bulan November 2017 Terdakwa mempunyai hutang dan bermasalah dengan debt colector (penagih hutang), kemudian masih di bulan November 2017 Terdakwa mencari uang dengan cara meminjam kendaraan rental jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu tahun 2011 milik teman adik Terdakwa bernama Sdr. Egi, dengan biaya rental perhari sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa kemudian Terdakwa membawa kendaraan rental Daihatsu Xenia warna abu-abu tersebut ke Kota Garut lalu Terdakwa menghubungi Saksi-5, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu Saksi-5 di RM Padang di Jalan Jayaraga, di tempat tersebut Saksi-5 beserta teman-temannya antara lain Sdr. Febi (Saksi-4) Sdr. Hermawan alias Luki setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 bahwa Terdakwa akan menggadaikan kendaraan jenis Daihatsu Xenia tahun 2011 warna abu-abu dengan

Halaman 3 dari 32 hal, Putusan Nomor 144-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga gadai sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian Saksi-5 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-3 dan Saksi-4, setelah itu Saksi-3 menghubungi Sdr. Anggi Pradesa (Saksi-2) menawarkan kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2011 karena Saksi-2 pernah menyampaikan kepada Saksi-3 sedang mencari kendaraan yang akan digadai, kemudian Saksi-2 menghubungi Sdr. Asep Burhanudin (Saksi-1) untuk menawarkan kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2011 karena sebelumnya Saksi-1 pernah meminta tolong kepada Saksi-2 untuk dicarikan mobil gadaian.

- e. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Kp. Lame Rt.02 Rw.010 Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dengan tujuan mengantar kendaraan yang akan digadai yaitu Daihatsu Xenia tahun 2011 warna abu-abu dan disepakati harga gadai mobil sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), saat itu Terdakwa mengatakan kendaraan Daihatsu Xenia tersebut milik istrinya padahal kendaraan tersebut milik Sdr. Egi yang Terdakwa rental sebelumnya namun Saksi-1 percaya dan tidak mengecek kelengkapan surat-suratnya kemudian dibuatkan kwitansi bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) yang berisi tentang penitipan kendaraan dan ditandatangani oleh Terdakwa.
- f. Bahwa pada akhir bulan Desember 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk menukar kendaraan Daihatsu Xenia dengan alasan pajak kendaraan akan habis lalu kendaraan tersebut ditukar dengan Toyota Avanza warna putih tahun 2015, kemudian selang 1 (satu) minggu Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 menukar kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2015 dengan kendaraan Daihatsu Xenia warna abu-abu tahun 2012 dengan alasan yang sama yaitu pajak kendaraan akan habis, selang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa datang lagi untuk menukar kendaraan Daihatsu Xenia warna abu-abu tahun 2012 tersebut dengan kendaraan Daihatsu Xenia warna silver Nopol D 1396 XU tahun 2011 yang dipinjam Terdakwa dari Sertu Tri Aris Kuswanto (Saksi-6) dengan alasan untuk keperluan anak Terdakwa yang akan melahirkan, dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-6 untuk sewa kendaraan tersebut selama 3 (tiga) hari.
- g. Bahwa setelah 3 (tiga) hari Terdakwa belum mengembalikan kendaraan milik Saksi-6 dan saat ditanya oleh Saksi-6 Terdakwa menjawab kendaraan masih dipakai, kemudian setelah 10 (sepuluh) hari

Halaman 4 dari 32 hal, Putusan Nomor 144-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Saksi-6 mengecek kendaraan melalui GPS yang terpasang di mobil ternyata kendaraan berada di daerah Garut, lalu Saksi-6 diantar pengemudi angkot bernama Sdr. Jajang berangkat menuju ke posisi kendaraan dan setelah sampai di lokasi kendaraan Saksi-6 melapor kepada RT dan RW setempat kemudian diantar ke rumah Saksi-1.

- h. Bahwa setelah Saksi-6 bertemu dengan Saksi-1 di rumahnya, Saksi-6 menjelaskan kendaraannya yang dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan dan ternyata kendaraan tersebut berada di rumah Saksi-1, sambil Saksi-6 memperlihatkan surat-surat kendaraan lengkap dengan kunci cadangan, namun Saksi-1 tidak mau menyerahkan kendaraan malah menuduh Saksi-6 bekerja sama dengan Terdakwa, kemudian Saksi-6 berkata "kalau tidak percaya ikut ke rumah saya".
- i. Bahwa selanjutnya Saksi-1 ikut dengan Saksi-6 ke rumah Saksi-6 di Asrama Pusdiklav menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol D 1396 XL) milik Saksi-6 yang dikuasai oleh Saksi-1, kemudian Saksi-6 menolong Terdakwa sambil mengatakan "ada orang Garut", akan tetapi Terdakwa menjawab sedang jauh dari rumahnya dan setelah ditunggu Terdakwa tidak datang juga sehingga Saksi-1 minta tolong kepada Saksi-6 untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, kemudian karena merasa telah dirugikan oleh perbuatan Terdakwa Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/2 Garut untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 15.00 Wib, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di rumah Sdr. Asep Burhanudin (Saksi-1) yang beralamat di Kp. Lame Rt.02 Rw.010 Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui Pendidikan Secata Milsuk di Pangalengan Kodam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susjurma Kaveleri di Pusdikkav Padalarang, selanjutnya pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikkav Padalarang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Pusdikkav Padalarang, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ba Denma Pusdikkav dengan pangkat Serma NRP 3920110521070.

- b. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa dan Sdr. Cecep ke Kota Garut lalu berkenalan dengan Sdr. Agus Hakim alias Oki (Saksi-5) kemudian berlanjut sering berkomunikasi dengan Saksi-5.
- c. Bahwa pada bulan November 2017 Terdakwa mempunyai hutang dan bermasalah dengan debt collector (penagih hutang), kemudian masih di bulan November 2017 Terdakwa mencari uang dengan cara meminjam kendaraan rental jenis Daihatsu Xenia warna abu-abu tahun 2011 milik teman adik Terdakwa bernama Sdr. Egi, dengan biaya rental perhari sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- d. Bahwa kemudian Terdakwa membawa kendaraan rental Daihatsu Xenia warna abu-abu tersebut ke Kota Garut lalu Terdakwa menghubungi Saksi-5, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu Saksi-5 di RM Padang di Jalan Jayaraga, di tempat tersebut Saksi-5 beserta teman-temannya antara lain Sdr. Febi (Saksi-4) Sdr. Hermawan alias Luki setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 bahwa Terdakwa akan menggadaikan kendaraan jenis Daihatsu Xenia tahun 2011 warna abu-abu dengan harga gadai sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah), kemudian Saksi-5 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-3 dan Saksi-4, setelah itu Saksi-3 menghubungi Sdr. Anggi Pradesa (Saksi-2) menawarkan kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2011 karena Saksi-2 pernah menyampaikan kepada Saksi-3 sedang mencari kendaraan yang akan digadaikan, kemudian Saksi-2 menghubungi Sdr. Asep Burhanudin (Saksi-1) untuk menawarkan kendaraan Daihatsu Xenia tahun 2011 karena sebelumnya Saksi-1 pernah meminta tolong kepada Saksi-2 untuk dicarikan mobil gadaian.
- e. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Kp. Lame Rt.02 Rw.010 Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut dengan tujuan untuk mengantar kendaraan yang akan digadai yaitu Daihatsu Xenia tahun 2011 warna abu-abu dan disepakati harga gadai mobil sebesar

Halaman 6 dari 32 hal, Putusan Nomor 144-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.23.000.000,-(dua puluh tiga juta rupiah), saat itu Terdakwa mengatakan kendaraan Daihatsu Xenia tersebut milik istrinya padahal kendaraan tersebut milik Sdr. Egi yang Terdakwa rental sebelumnya namun Saksi-1 percaya dan tidak mengecek kelengkapan surat-suratnya kemudian dibuatkan kwitansi bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) yang berisi tentang penitipan kendaraan dan ditandatangani oleh Terdakwa.

- f. Bahwa pada akhir bulan Desember 2017 Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk menukar kendaraan Daihatsu Xenia dengan alasan pajak kendaraan akan habis lalu kendaraan tersebut ditukar dengan Toyota Avanza warna putih tahun 2015, kemudian selang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 menukar kendaraan Toyota Avanza warna putih tahun 2015 dengan kendaraan Daihatsu Xenia warna abu-abu tahun 2012 dengan alasan yang sama yaitu pajak kendaraan akan habis, selang 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa datang lagi untuk menukar kendaraan Daihatsu Xenia warna abu-abu tahun 2012 tersebut dengan kendaraan Daihatsu Xenia warna silver Nopol D 1396 XU tahun 2011 yang dipinjam Terdakwa dari Sertu Tri Aris Kuswantoro (Saksi-6) dengan alasan untuk keperluan anak Terdakwa yang akan melahirkan, kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-6 untuk sewa kendaraan tersebut selama 3 (tiga) hari.
- g. Bahwa setelah 3 (tiga) hari Terdakwa belum mengembalikan kendaraan milik Saksi-6 dan saat ditanya oleh Saksi-6 Terdakwa menjawab kendaraan masih dipakai, kemudian setelah 10 (sepuluh) hari Saksi-6 mengecek kendaraan melalui GPS yang terpasang di mobil Saksi-6 ternyata kendaraan berada di daerah Garut, lalu Saksi-6 dengan diantar pengemudi angkot bernama Sdr. Jajang berangkat menuju ke posisi kendaraan dan setelah sampai di lokasi kendaraan Saksi-6 melapor kepada RT dan RW setempat kemudian diantar ke rumah Saksi-1.
- h. Bahwa setelah Saksi-6 bertemu dengan Saksi-1 di rumahnya, kemudian Saksi-6 menjelaskan perihal kendaraannya yang dipinjam oleh Terdakwa namun tidak dikembalikan dan ternyata kendaraan tersebut berada di rumah Saksi-1, Saksi-6 memperlihatkan surat-surat kendaraan lengkap dengan kunci cadangan, namun Saksi-1 tidak mau menyerahkan kendaraan malah menuduh Saksi-6 bekerja sama dengan Terdakwa, kemudian Saksi-6 berkata "kalau tidak percaya ikut ke rumah saya", setelah Saksi-1 dan Saksi-6 tiba di rumah Saksi-6 di Asrama Pusdiklav menggunakan mobil milik Saksi-6 yang

Halaman 7 dari 32 hal, Putusan Nomor 144-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dipegang oleh Saksi-1, kemudian Saksi-6 menelpon Terdakwa dan mengatakan "ada orang Garut", akan tetapi Terdakwa menjawab sedang jauh dari rumahnya dan setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak datang juga kemudian Saksi-1 minta tolong kepada Saksi-6 untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

- i. Bahwa pada bulan April 2018 Saksi-1 menelpon Terdakwa meminta Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1, kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi-1 dengan cara diangsur setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun hanya dibayar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar bulan Juli 2018, lalu dibuatkan surat pernyataan yang berisi bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada Saksi-1 sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) namun Terdakwa sampai dengan sekarang belum membayar kerugian Saksi-1.
- j. Bahwa karena Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Saksi-1, maka Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/2 Garut untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Kesatu : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan yang di Dakwaan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Asep Burhanudin.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Halaman 8 dari 32 hal, Putusan Nomor 144-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Garut, 5 Maret 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Lame Rt. 002 Rw. 010 Kel.
Haurpanggung Kec. Tarogong
Kidul Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 16 November 2018 di rumah Saksi di Kp. Lame Rt.002 Rw.010 Kel. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan November 2017, Saksi minta tolong kepada Saksi-2 (Sdr. Anggi Pradesa) untuk dicarikan gadaian mobil selanjutnya Saksi-2 mengatakan akan memberi kabar bila sudah ada gadaian mobil, kemudian pada tanggal 13 November 2017 Saksi-2 memberitahu Saksi bahwa ada mobil jenis Toyota Avanza yang akan digadaikan dan Saksi menyuruh Saksi-2 membawa mobil tersebut ke rumah Saksi.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-2 datang ke rumah Saksi bersama Terdakwa dan teman Saksi-2 yang Saksi tidak ketahui namanya yang akan menggadaikan mobil Toyota Avanza tahun 2011 Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) warna abu-abu Nopol mobil Saksi tidak ingat lagi.
4. Bahwa kemudian Saksi tawar sehingga menjadi Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya serta dibuatkan kuitansi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) yang isinya tentang penitipan mobil dan ditanda tangani oleh Terdakwa yang kemudian menyerahkan mobil Toyota Avanza berikut STNKnya, saat itu Terdakwa mengatakan mobil tersebut adalah milik istrinya akan tetapi, Saksi tidak mengecek surat mobil tersebut.
5. Bahwa pada akhir bulan Desember 2017, mobil Toyota Avanza tersebut diambil lagi oleh Terdakwa dengan alasan pajaknya akan mati dan ditukar dengan mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2015 dengan Nopol yang Saksi tidak ingat lagi.
6. Bahwa selanjutnya satu minggu kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi menukar mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2015 tersebut dengan mobil Xenia warna abu-abu tahun 2012 Nopol tidak ingat

Halaman 9 dari 32 hal, Putusan Nomor 144-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan alasan yang sama yaitu pajaknya akan mati, satu minggu kemudian Terdakwa datang lagi untuk menukar mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu dengan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol D-1396-XU tahun 2011.

7. Bahwa lima hari kemudian Saksi-3 (Sertu Tri Aris Kuswantoro) datang ke rumah Saksi dan Saksi-3 menjelaskan perihal mobilnya yang dipinjam oleh Terdakwa, namun tidak dikembalikan dan Saksi-3 mencari mobil miliknya melalui JPS yang ternyata mobilnya tersebut berada di rumah Saksi.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-3 memperlihatkan BPKB dan kunci cadangan mobil Daihatsu Xenia warna silver Nopol 1396 XL), setelah itu Saksi bertanya kepada Saksi-3 "kenapa tidak dengan Serma Asep Budianto", dan dijawab oleh Saksi-3 "Serma Asep Budianto tidak ada di asrama", dan Saksi menuduh Saksi-3 telah bekerja sama dengan Terdakwa dan Saksi-3 berkata "kalau tidak percaya ikut ke rumah saya",

9. Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-3 pergi menuju ke rumah Saksi-3 di Asrama Pusdiklav dan menunjukkan rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada di rumahnya, kemudian Saksi-3 menelpon Terdakwa mengatakan "ada orang Garut" akan tetapi Terdakwa menjawab sedang berada jauh dari rumahnya, setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak datang juga akhirnya Saksi minta tolong Saksi-3 untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dan Saksi-3 menyanggupinya setelah itu Saksi pulang ke Garut.

10. Bahwa pada bulan Maret 2018 Saksi menelpon Terdakwa menanyakan permasalahan uang Saksi dan Terdakwa berjanji akan datang ke rumah Saksi di Kota Garut namun Terdakwa tidak datang juga, kemudian Saksi menelepon Terdakwa kembali akan tetapi tidak dijawab oleh Terdakwa.

11. Bahwa pada bulan April 2018 Saksi kembali menelpon Terdakwa dan diangkat oleh Terdakwa, Saksi mengatakan kalau Terdakwa tidak menyelesaikan permasalahan uang Saksi maka Saksi akan melaporkan Terdakwa ke Denpom, kemudian Terdakwa menjawab "jangan dulu lapor kita selesaikan secara kekeluargaan",

12. Bahwa kemudian masih dalam bulan April 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menggunakan pakaian seragam loreng dan mengatakan Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi dengan cara meminjam uang ke Bank dan akan menyerahkan ATMnya sehingga Saksi percaya dan

Halaman 10 dari 32 hal, Putusan Nomor 144-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan waktu seminggu untuk menyelesaikannya, akan tetapi setiap Saksi menghubungi Terdakwa jawabannya uang belum cair dan terkadang Terdakwa tidak dapat dihubungi.

13. Bahwa pada bulan Mei 2018, Saksi minta tolong kepada Pak Roni anggota Korem 062/Tn untuk menemui Terdakwa, kemudian Pa Roni menghubungi teman seangkatannya di Pusdikkav dan menanyakan kapan Terdakwa Piket dan setelah mengetahui Terdakwa Piket tanggal 15 Mei 2018 kemudian Saksi dan Pak Roni datang ke Pusdikkav untuk menemui Terdakwa dan Saksi menanyakan permasalahan uang Saksi dan Terdakwa berkata akan membayar dengan cara diangsur setiap bulan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

14. Bahwa saat itu Terdakwa hanya membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah lebaran tahun 2018, kemudian dibuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa mempunyai utang piutang dengan Saksi sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan bersedia membayar dengan menjaminkan uang Terdakwa kemudian ATM milik Terdakwa akan dipegang oleh Saksi, akan tetapi ATM Terdakwa sampai saat ini tidak diberikan kepada Saksi.

15. Bahwa karena Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Saksi, kemudian Saksi melaporkan Terdakwa kepada Denpom 111/2 Garut sesuai dengan surat Laporan Polisi Denpom III.2 Garut Nomor: LP-23/A-11/X/2018/ldik.

16. Bahwa dengan adanya perkara ini Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa akan tetapi, Saksi menginginkan agar uang Saksi Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dapat dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Anggi Pradesa.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Garut, 20 Maret 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Pegadaian I Rt.001 Rw.003 Kel. Ciwalen Kec. Garut Kota Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 32 hal, Putusan Nomor 144-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 16 November 2017 di rumah Saksi-1 (Sdr. Asep Burhanudin) di Kp. Lame Rt.002 Rw.010 Kel. Haurpanggung Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut tetapi, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada akhir tahun 2017 Saksi-1 minta tolong kepada Saksi untuk dicarikan mobil yang akan digadai, kemudian Saksi bertanya kepada teman Saksi yaitu Saksi-4 (Sdr. Hermawan) "apa ada mobil yang akan digadai ?", dan Saksi-4 mengatakan jika ada mobil yang akan digadai nanti dikabari lagi.
3. Bahwa tiga hari kemudian Saksi-4 dan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 bersama teman Terdakwa yang Saksi tidak ketahui namanya dengan membawa mobil yang akan digadai berupa Toyota Avanza warna abu abu dengan Nopol yang Saksi tidak ingat lagi dan setelah terjadi kesepakatan mobil tersebut digadai sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dengan STNK saja, ketika itu Terdakwa mengatakan mobil tersebut adalah milik istrinya.
4. Bahwa Saksi-1 memberitahu Saksi kalau Terdakwa seminggu kemudian datang lagi ke rumah Saksi-1 akan menukarkan mobil yang sudah digadaikan dengan mobil lain, ketika itu Saksi mengatakan kepada Saksi-1 apabila mobil akan ditukar jangan diterima lebih baik minta dikembalikan uangnya, setelah itu Saksi tidak berkomunikasi lagi dengan Saksi.
5. Bahwa lima bulan kemudian Saksi-1 memberitahu Saksi bahwa ada orang yang akan mengambil mobil yang berada di tangan Saksi-1, kemudian Saksi datang ke rumah Saksi-1 dan Saksi melihat ada Saksi-3 (Sertu Tri Aris Kuswanto) anggota Pusdikkav bersama seorang temannya dan Saksi-3 mengatakan kalau Saksi-3 adalah teman Terdakwa dan mobil miliknya yang dipinjam oleh Terdakwa tidak kembali.
6. Bahwa ketika itu Saksi baru mengetahui kalau mobil yang akan diambil oleh Saksi-3 bukan mobil Toyota Avanza warna abu-abu yang digadaikan Terdakwa akan tetapi mobil Daihatsu Xenia warna silver milik Saksi-3 dan Saksi-3 menunjukkan BPKB mobil Daihatsu Xenia warna silver yang berada di tangan Saksi-1 tersebut.
7. Bahwa setelah mobil Daihatsu Xenia warna silver diambil oleh Saksi-3, kemudian Saksi-3 mengatakan akan membantu Saksi-1 menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1, akan tetapi sampai berlari-lari belum juga selesai sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/2 Garut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 12 dari 32 hal, Putusan Nomor 144-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Tri Aris Kuswantoro.
Pangkat / NRP : Sertu / 31980164161177
Jabatan : Baton Har Dendemat.
Kesatuan : Pusdikkav Pussenkav.
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 2 November 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Pusdikkav Rt.7 Rw.6
No.1 Purabaya Padalarang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi saat Terdakwa berdinasi di Pusdikkav dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Desember 2017 Terdakwa datang menemui Saksi di Bengkel Demlat Pusdikkav dengan maksud meminjam mobil Daihatsu Xenia warna Silver tahun 2011 Nopol D-1396-XU milik Saksi untuk mengantar anaknya yang akan melahirkan dan Terdakwa memberi uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa meminjam mobil tersebut selama 3 (tiga) hari.
3. Bahwa setelah 3 (tiga) hari mobil Saksi tidak kembali dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan mobil masih dipakai namun Saksi tidak melihat mobil tersebut, kemudian Saksi berulang kali menanyakan tentang mobilnya, Terdakwa mengatakan mobil masih dipakai.
4. Bahwa 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi mengecek GPS yang terpasang di mobilnya milik Saksi tersebut dan diketahui kalau mobil posisi berada di daerah Samarang Kab. Garut.
5. Bahwa selanjutnya Saksi mematikan mobil melalui GPS, kemudian Saksi menuju ke posisi dimana mobil berada dengan menggunakan angkot yang dikemudikan oleh Sdr. Jajang, sesampainya di posisi mobilnya kemudian Saksi melapor kepada RT dan RW setempat menyampaikan masalah mobil milik Saksi yang berada di wilayah RW tersebut, selanjutnya Saksi diantar oleh Ketua RT dan RW ke rumah Saksi-1 (Sdr. Asep Burhanudin).
6. Bahwa setelah bertemu dengan Saksi-1, kemudian Saksi berkoordinasi dengan Saksi-1 untuk

Halaman 13 dari 32 hal, Putusan Nomor 144-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil mobilnya tersebut, namun Saksi-1 tidak mau memberikan mobil tersebut dengan alasan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) harus kembali terlebih dahulu karena Saksi-1 sudah menggadaikan mobil yang pertama kemudian ditukar-tukar, hingga yang terakhir milik Saksi-3.

7. Bahwa tidak lama kemudian datang orang Denpom III/2 Garut dan menanyakan tentang kelengkapan surat mobil, KTA, surat jalan serta kunci asli cadangan dari dealer, selanjutnya Saksi memperlihatkan surat-surat mobil dan kelengkapan identitas serta kunci asli cadangan dari dealer sebanyak 2 (dua) buah.

8. Bahwa selanjutnya Saksi mengajak Saksi-1 ke Asrama Pusdikkav untuk menemui Terdakwa, akan tetapi tidak bertemu, kemudian Saksi mengajak Saksi-1 untuk menghadap kepada Danru Provos bernama Sertu Idrial dan Pasi Pam Lettu Kav Harmatari, setelah itu Saksi-1 disuruh pulang dan akan dihubungi jika Terdakwa sudah ada.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV

Nama lengkap : Hermawan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Garut, 17 Juli 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Candramerta I Rt. 05 Rw.04 Kel.

Kota Wetan Kec. Garut
Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 13 November 2017 Saksi-2 (Sdr. Anggi Pradesa) menelpon Saksi menanyakan apakah ada mobil yang akan digadaikan dan Saksi jawab tidak ada.

3. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi-5 (Sdr. Febi) yang beralamat di Rancabango Kp. Cikendi Tarogong Garut menanyakan apakah ada mobil yang akan digadai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selang 3 (tiga) hari kemudian tanggal 16 November 2017 Saksi-5 menelpon Saksi mengatakan mobil yang digadai sudah ada kemudian Saksi dan Saksi-2 pergi ke rumah Saksi-1 (Sdr. Asep Burhadurdin), selanjutnya Saksi menelpon Saksi-5 mengatakan agar Saksi-5 langsung saja datang ke rumah Saksi-1.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi-5 bersama Terdakwa yang menggunakan pakaian dinas loreng lengkap datang ke rumah Saksi-1 dengan membawa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu tahun 2009 dengan Nopol tidak diingat lagi.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menemui Saksi-1 berserta istrinya, Saksi-2 serta seseorang yang Saksi tidak kenal dan setelah terjadi kesepakatan mobil tersebut digadai sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

7. Bahwa Saksi mengetahui dari penyampaian Saksi-5 kalau ternyata mobil yang digadaikan kepada Saksi-1 ada bermasalah karena mobil yang digadaikan telah ditukar dengan mobil lain oleh Terdakwa.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau mobil yang digadaikan oleh Terdakwa telah diambil oleh pemiliknya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-V :

Nama lengkap : Febi Faisal.
Pekerjaan : Security Raflest.
Tempat, tanggal lahir : Garut, 27 Februari 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Cikuray Rt.002 Rw.014 Kel. Sirnajaya Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh teman Saksi bernama Sdr. Andi pada tahun 2017 di tempat penjualan kubah masjid di Jalan Guntur Melati Garut, namun antara Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada akhir tahun 2017 Saksi bertemu dengan Saksi-6 (Sdr. Agus Halim) di daerah Jayaraga Garut dan menawarkan mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu untuk digadaikan kemudian Saksi menanyakan kondisi mobil tersebut kepada Saksi-6 dan dijawab kondisinya aman.

Halaman 15 dari 32 hal, Putusan Nomor 144-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-6, Saksi-4 (Sdr. Luki Hermawan) dan Saksi-2 (Sdr. Anggi) menunggu Terdakwa di Jalan Guntur Melati sekira tiga puluh menit kemudian Terdakwa datang dengan membawa mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu, Nopol tidak diingat lagi, selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke rumah Saksi-1 (Sdr. Asep Burhanudin), kemudian mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu digadai dengan harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

4. Bahwa sebelum Terdakwa pulang dan menjanjikan akan memberikan imbalan kepada Saksi Rp2.000.000,00 dan baru memberi Dp Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sisanya akan ditransfer.

5. Bahwa kemudian Saksi-1 menyimpan mobil tersebut di rumah kakaknya yang Saksi tidak ketahui namanya di Kp. Cipenta Desa Mekar Jaya Kec. Tarogong Kaler Garut, selanjutnya Terdakwa beberapa kali menukar mobil tersebut dengan mobil Toyota Avanza warna abu-abu, kemudian ditukar lagi dengan mobil Daihatsu Xenia warna putih dan ditukar lagi dengan mobil Toyota Avanza warna putih.

6. Bahwa awalnya Saksi akan menebus mobil Daihatsu Xenia warna putih yang berada di tangan Saksi-1 namun Saksi-1 tidak mau memberikan mobil tersebut kepada Saksi karena takut sama Terdakwa dan selanjutnya Saksi menyarankan kepada Saksi-1 apabila mobil ditukar lagi oleh Terdakwa lebih baik Saksi-1 minta uangnya dikembalikan.

7. Bahwa setelah mobil gadaian diambil oleh pemiliknya Saksi menghubungi Terdakwa akan tetapi HP nya sudah tidak aktif walaupun sebelumnya Saksi-1 pernah berkomunikasi dengan Terdakwa dan berjanji akan mengganti uang milik Saksi-1.

8. Bahwa Terdakwa baru mengganti uang Saksi-1 Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun setelahnya Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang Saksi-1 tersebut sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom MI/2 Garut untuk diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-VI :

Nama lengkap : Agus Hakim.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Garut, 17 Agustus 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Jagaraya Rt.03 Rw.03 Kel.
Jayaraga Kec. Tarogong Kaler
kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2017 dikenalkan oleh Sdr. Andi, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan akan menggadaikan mobil Daihatsu Xenia tahun 2011 warna abu-abu seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan Terdakwa janji bertemu di depan rumah makan Padang di Jalan Jayaraga Kab. Garut.
3. Bahwa setelah sampai di depan rumah makan Padang di Jalan Jayaraga Kab. Garut, ternyata Saksi-4, Saksi-3, Sdr. Aan dan Saksi-2 sudah menunggu.
4. Bahwa kemudian Saksi berkata kepada Saksi-4 kalau Terdakwa akan menggadaikan mobil Daihatsu Xenia tahun 2011 warna abu-abu selanjutnya Saksi-2 menghubungi Saksi-1 (Sdr. Asep Burhanudin), kemudian Saksi, Terdakwa, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-3 menuju ke rumah Saksi-1 untuk melakukan transaksi gadai.
5. Bahwa sesampainya di rumah Saksi-1, Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi, Saksi-4, Saksi-3 dan Sdr. Aan menunggu di dalam mobil kemudian setelah transaksi Terdakwa memberi Saksi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi 4 (empat) yaitu kepada Saksi sendiri, Saksi-4, Saksi-3 dan Sdr. Aan.
6. Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi-4 bahwa mobil yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 terjadi masalah dan mobil tersebut telah beberapa kali ditukar oleh Terdakwa dengan mobil lain dan yang terakhir ditukar dengan mobil Toyota Avanza, namun Toyota Avanza tersebut telah diambil oleh Saksi-3 (Sertu Tri Aris Kuswantoro) sebagai pemiliknya.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di

Halaman 17 dari 32 hal, Putusan Nomor 144-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangalengan Kodam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurta Kaveleri di Pusdikkav Padalarang dan pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikkav Padalarang, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda kemudian ditempatkan di Pusdikkav Padalarang, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ba Denma Pusdikkav dengan Pangkat Serma NRP 3920110521070.

2. Bahwa pada bulan November 2017 Terdakwa meminjam mobil Daihatsu Xenia tahun 2014 warna abu-abu di tempat rental mobil Saksi-6 (Sdr. Agus Hakim) dengan biaya rental perhari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-6 untuk menggadaikan mobil tersebut dan Saksi-5 (Sdr. Febi Faisal) membawa Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Sdr. Asep Burhanudin).

4. Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa mengatakan akan menggadaikan mobil milik istri Terdakwa dengan uang gadai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) selanjutnya dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa yang isinya pembayaran penitipan mobil, kemudian Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi-6 dan teman-temannya masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

5. Bahwa dua minggu kemudian Terdakwa menukar mobil Daihatsu Xenia dengan mobil rental jenis Toyota Avanza warna dan Nopolnya tidak ingat lagi dengan alasan mobil Daihatsu Xenia akan dipakai oleh pemiliknya dan Saksi-1 tidak mempermasalahkannya.

6. Bahwa selanjutnya selang dua minggu kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 untuk menukar mobil Toyota Avanza dengan mobil Daihatsu Xenia yang lain yang didapat dari hasil ngerental dari teman Terdakwa, tetapi Terdakwa mengakui kalau mobil tersebut sebagai mobil milik Terdakwa.

7. Bahwa setelah dua minggu kemudian Terdakwa kembali menukar mobil yang digadaikan kepada Saksi-1 dengan mobil Daihatsu Xenia warna silver milik Saksi-3 (Sertu Tri Aris Kuswantoro) dengan alasan ngerental kepada Saksi-3 untuk keperluan mengantar anak mau melahirkan dengan membayar uang rental Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pengakuannya Terdakwa kepada Saksi-1 kalau mobil milik Saksi-3 tersebut adalah milik Terdakwa.

Halaman 18 dari 32 hal, Putusan Nomor 144-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa mobil Daihatsu Xenia warna silver yang terakhir Terdakwa tukarkan yaitu milik Saksi-3, telah diambil langsung oleh Saksi-3 dari Saksi-1.

9. Bahwa Terdakwa mengganti-ganti mobil yang digadai kepada Saksi-1 tersebut adalah mobil rental yang disewa/ngerental oleh Terdakwa dari saudara dan teman Terdakwa .

10. Bahwa Terdakwa akan mengganti semua uang gadai yang telah dibayarkan oleh Saksi-1, akan tetapi Terdakwa baru dapat membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa lunasi dengan cara mencicil meminjam uang ke BRI.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat yaitu :

- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Sdr. Asep Budianto NIK : 3217061910700010
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Sdr. Asep Budianto tanggal 16 November 2017.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Serma Asep Budianto bermaterai Rp6000,00 tanggal 15 Mei 2018.

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dan terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari dan akibat perbuatan Terdakwa dan mempunyai keterkaitan serta bersesuaian antara keterangan para Saksi dan Terdakwa selama dipersidangan, oleh karenanya barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis hakim berpendapat dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Pangalengan Kodam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurta Kaveleri di Pusdikkav Padalarang dan pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikkav Padalarang, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda kemudian ditempatkan di Pusdikkav Padalarang, sampai melakukan perbuatan yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Terdakwa menjabat Ba Denma Pusdikkav dengan Pangkat Serma NRP 3920110521070.

2. Bahwa benar pada bulan November 2017 Terdakwa meminjam mobil Daihatsu Xenia tahun 2014 warna abu-abu di tempat rental mobil Saksi-6 (Sdr. Agus Hakim) dengan biaya rental perhari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-6 untuk menggadaikan mobil tersebut dan Saksi-5 (Sdr. Febi Faisal) membawa Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Sdr. Asep Burhanudin).

4. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa mengatakan akan menggadaikan mobil milik istri Terdakwa dengan uang gadai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) selanjutnya dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa yang isinya pembayaran penitipan mobil, kemudian Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi-6 dan teman-temannya masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

5. Bahwa benar dua minggu kemudian Terdakwa menukar mobil Daihatsu Xenia dengan mobil rental jenis Toyota Avanza warna dan Nopolnya tidak ingat lagi dengan alasan mobil Daihatsu Xenia akan dipakai oleh pemiliknya dan Saksi-1 tidak mempermasalahkannya.

6. Bahwa benar selanjutnya selang dua minggu kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 untuk menukar mobil Toyota Avanza dengan mobil Daihatsu Xenia yang lain yang didapat dari hasil ngerental dari teman Terdakwa, tetapi Terdakwa mengakui kalau mobil tersebut sebagai mobil milik Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah dua minggu kemudian Terdakwa kembali menukar mobil yang digadaikan kepada Saksi-1 dengan mobil Daihatsu Xenia warna silver milik Saksi-3 (Sertu Tri Aris Kuswantoro) dengan alasan ngerental kepada Saksi-3 untuk keperluan mengantar anak mau melahirkan dengan membayar uang rental Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pengakuannya Terdakwa kepada Saksi-1 kalau mobil milik Saksi-3 tersebut adalah milik Terdakwa.

8. Bahwa benar mobil Daihatsu Xenia warna silver yang terakhir Terdakwa tukarkan yaitu milik Saksi-3, telah diambil langsung oleh Saksi-3 dari Saksi-1.

9. Bahwa benar Terdakwa mengganti-ganti mobil yang digadai kepada Saksi-1 tersebut adalah mobil rental yang disewa/ngerental oleh Terdakwa dari saudara dan teman Terdakwa.

Halaman 20 dari 32 hal, Putusan Nomor 144-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa akan mengganti semua uang gadai yang telah dibayarkan oleh Saksi-1, akan tetapi Terdakwa baru dapat membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) akan Terdakwa lunasi dengan cara mencicil meminjam uang ke BRI.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa saat ini tinggal hanya berdua dengan anaknya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Kesatu

Unsur kesatu : "Barang Siapa"

Unsur ke dua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur ke tiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada nya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"

Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Halaman 21 dari 32 hal, Putusan Nomor 144-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan nya bukan karena kejahatan”.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yang disusun secara alternatif, artinya para pihak termasuk Majelis Hakim dibenarkan oleh Undang-Undang dapat memilih Dakwaan alternatif mana yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum adalah dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP yang mengandung unsur :

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur pertama : “Barangsiapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa ” yaitu setiap orang warga negara Republik Indonesia yang tunduk kepada Undang-Undang dan huku yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk juga dalam hal ini diri Terdakwa.

Pengertian “Barangsiapa” adalah setiap orang subyek hukum pada saat melakukan tindak pidana berakal sehat dan mengerti serta mengetahui akibat segala tindakan pidana yang dilakukan dan saat dipersidangan sehat jasmani dan rohani dan tidak sedang terganggu akal pikirannya serta segala perbuatannya mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk di Pangalengan Kodam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Prada selanjutnya mengikuti Susjurta Kaveleri di Pusdikkav Padalarang dan pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdikkav Padalarang, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda

Halaman 22 dari 32 hal, Putusan Nomor 144-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditempatkan di Pusdikkav Padalarang, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ba Denma Pusdikkav dengan Pangkat Serma NRP 3920110521070.

2. Bahwa benar para Terdakwa hadir dipersidangan berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer Nomor Sdak/28/K/AD/II-08/IX/2019 tanggal 19 September 2019 dan surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusenkav Kodiklatad selaku Papera Nomor : Kep / 20 / VIII / 2019 tanggal 30 Agustus 2019.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

4. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan Melawan hukum".

Kata-kata "Dengan sengaja" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari (tindakan) si pelaku/ Terdakwa, Yang dimaksud "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Ogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil/perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari sipelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan "melawan hukum", berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subyektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan November 2017 Terdakwa meminjam mobil Daihatsu Xenia tahun 2014 warna abu-abu di tempat rental mobil Saksi-6 (Sdr. Agus Hakim) dengan biaya rental perhari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-6 untuk menggadaikan mobil tersebut dan Saksi-5 (Sdr.

Halaman 23 dari 32 hal, Putusan Nomor 144-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Febi Faisal) membawa Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Sdr. Asep Burhanudin).

3. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa mengatakan akan menggadaikan mobil milik istri Terdakwa dengan uang gadai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) selanjutnya dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa yang isinya pembayaran penitipan mobil, kemudian Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi-6 dan teman-temannya masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar dua minggu kemudian Terdakwa menukar mobil Daihatsu Xenia dengan mobil rental jenis Toyota Avanza warna dan Nopolnya tidak ingat lagi dengan alasan mobil Daihatsu Xenia akan dipakai oleh pemiliknya dan Saksi-1 tidak mempermasalahkannya.

5. Bahwa benar selanjutnya selang dua minggu kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 untuk menukar mobil Toyota Avanza dengan mobil Daihatsu Xenia yang lain yang didapat dari hasil ngerental dari teman Terdakwa, tetapi Terdakwa mengakui kalau mobil tersebut sebagai mobil milik Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah dua minggu kemudian Terdakwa kembali menukar mobil yang digadaikan kepada Saksi-1 dengan mobil Daihatsu Xenia warna silver milik Saksi-3 (Sertu Tri Aris Kuswantoro) dengan alasan ngerental kepada Saksi-3 untuk keperluan mengantar anak mau melahirkan dengan membayar uang rental Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pengakuannya Terdakwa kepada Saksi-1 kalau mobil milik Saksi-3 tersebut adalah milik Terdakwa.

Dari uraian tersebut diatas dapat diyakini bahwa Terdakwa setelah mendapatkan mobil dari hasil merental milik Saksi-6 (Sdr. Agus Hakim), yang kemudian menggadaikannya kepada Saksi-1 tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi-6 sebagai pemilik yang sah jelas-jelas Terdakwa dengan sengaja dan sadar telah melawan hukum, karena yang Terdakwa gadaikan mobil tersebut adalah milik Saksi-6.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian Adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang Ada dalam kekuasaannya bukan karena Kejahatan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "Mengaku sebagai milik sendiri" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai memiliki atas barang itu.

Sedangkan pengertian "barang" adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan Undang-undang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut.

Barang itu tidak secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu ditiptkan kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan bukan karena kejahatan berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti meminjam, jual beli, Penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya).

Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang di lapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu, terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan November 2017 Terdakwa meminjam mobil Daihatsu Xenia tahun 2014 warna abu-abu di tempat rental mobil Saksi-6 (Sdr. Agus Hakim) dengan biaya rental perhari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-6 untuk menggadaikan mobil tersebut dan Saksi-5 (Sdr. Febi Faisal) membawa Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Sdr. Asep Burhanudin).

Halaman 25 dari 32 hal, Putusan Nomor 144-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



3. Bahwa benar selanjutnya setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa mengatakan akan menggadaikan mobil milik istri Terdakwa dengan uang gadai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) selanjutnya dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa yang isinya pembayaran penitipan mobil, kemudian Terdakwa memberi imbalan kepada Saksi-6 dan teman-temannya masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

4. Bahwa benar dua minggu kemudian Terdakwa menukar mobil Daihatsu Xenia dengan mobil rental jenis Toyota Avanza warna dan Nopolnya tidak ingat lagi dengan alasan mobil Daihatsu Xenia akan dipakai oleh pemiliknya dan Saksi-1 tidak mempermasalahkannya.

5. Bahwa benar selanjutnya selang dua minggu kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 untuk menukar mobil Toyota Avanza dengan mobil Daihatsu Xenia yang lain yang didapat dari hasil ngerental dari teman Terdakwa, tetapi Terdakwa mengakui kalau mobil tersebut sebagai mobil milik Terdakwa.

6. Bahwa benar setelah dua minggu kemudian Terdakwa kembali menukar mobil yang digadaikan kepada Saksi-1 dengan mobil Daihatsu Xenia warna silver milik Saksi-3 (Sertu Tri Aris Kuswantoro) dengan alasan ngerental kepada Saksi-3 untuk keperluan mengantar anak mau melahirkan dengan membayar uang rental Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pengakuannya Terdakwa kepada Saksi-1 kalau mobil milik Saksi-3 tersebut adalah milik Terdakwa.

7. Bahwa benar mobil Daihatsu Xenia warna silver yang terakhir Terdakwa tukarkan yaitu milik Saksi-3, telah diambil langsung oleh Saksi-3 dari Saksi-1.

8. Bahwa benar Terdakwa mengganti-ganti mobil yang digadai kepada Saksi-1 tersebut adalah mobil rental yang disewa/ngerental oleh Terdakwa dari saudara dan teman Terdakwa .

Dari uraian tersebut diatas dapat diyakini bahwa mobil Daihatsu Xenia tahun 2014 warna abu-abu beserta STNK nya milik Saksi-6 (Sdr. Agus Hakim) yang Terdakwa rental dari Saksi-6 tersebut kemudian oleh Terdakwa mengdigadaikan kepada Saksi1 tersebut tanpa seizin dari Saksi-6 dan mobil berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan Terdakwa dapat merental dari Saksi-6 dan mobil Daihatsu Xenia tahun 2014 warna abu-abu beserta STNK nya tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-6.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta yang diperoleh didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan perbuatannya dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai dasar penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan itu sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa mempunyai masalah ekonomi sehingga mempunyai banyak hutang yang harus segera dilunasi, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan dengan modus operandi merental mobil saudara dan teman Terdakwa yang kemudian digadaikan tanpa sepengetahuan pemiliknya hal tersebut jelas-jelas perbuatan Terdakwa telah melawan hukum, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut terkesan kalau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.

2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa merasa terdesak dan kepepet karena hutang-hutang Terdakwa kepada saudara dan teman-teman Terdakwa yang harus segera dibayar karena telah melewati batas jatuh tempo, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan menggadaikan mobil yang nyata-

Halaman 27 dari 32 hal, Putusan Nomor 144-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



nyata bukan milik Terdakwa, tetapi oleh Terdakwa digadaikan dengan tujuan dapat dengan mudah mendapatkan uang untuk melunasi hutang-hutang Terdakwa tanpa mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan rendahnya sikap dan mental Terdakwa yang tidak menghayati Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI yang ke-6 Tidak sekali kali merugikan rakyat dan nilai-nilai kehidupan Prajurit yang harus ditaati dan dihormati serta dijunjung tinggi setiap Prajurit TNI namun Terdakwa mengabaikannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang diterima oleh Saksi-1 karena uangnya sampai perkaranya di gelar dipersidangan belum dikembalikan dari seluruhnya berjumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan baru Terdakwa bayar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga masih ada kekurangan sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan atas sisanya uang tersebut dipersidangan Terdakwa telah mempunyai itikad baik yaitu telah berjanji akan melunasi secepatnya walaupun dengan cara mencicilnya.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa ada kesempatan memperoleh uang dengan mudah dengan modus operandi merental mobil milik saudara dan teman Terdakwa yang kemudian digadaikan oleh Terdakwa sehingga mendapatkan uang hasil gadaian tersebut dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa berjanji akan melunasi uang Saksi-1 dan telah mencicil sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-1 (Sdr. Asep Burhanudin).
3. Terdakwa belum mengembalikan uang Saksi-1 Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 8 Wajib TNI yang ke-6 Tidak sekali kali merugikan rakyat.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena faktor ekonomi dan Terdakwa kepepet harus membayar hutang-hutang Terdakwa yang belum terbayar sehingga Terdakwa nekad dengan modus operandi merental mobil yang kemudian digadaikan sehingga dengan mudah mendapatkan uang untuk melunasi hutang-hutangnya.
2. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan ini karena merasa terdesak karena kebutuhan ekonomi dimana gaji Terdakwa tidak tersisa karena Terdakwa telah meminjam uang ke BRI dimana Terdakwa harus mencicil setiap bulannya.
3. Bahwa dari rangkaian perbuatannya yang mengakibatkan Saksi-6 (Sdr. Agus Hakim) mengalami kerugian, akibat Terdakwa menggadaikan mobilnya kepada Saksi-1 dengan harga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan Terdakwa baru mengembalikan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa telah meminta maaf dan atas perbuatannya tersebut Saksi-1 telah memaafkan Terdakwa akan tetapi Saksi-1 menuntut agar uang sisanya sejumlah Rp21.500.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dapat dikembalikan oleh Terdakwa walaupun dengan cara mencicil.
4. Bahwa dalam perkara ini, dipersidangan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sebagaimana disampaikan setelah pembacaan permohonan keringanan hukuman atau Klemensi, juga agar terjalinnya hubungan pertemanan antara Terdakwa dengan para Saksi yang telah berjalan dengan baik dan tidak terjadi permusuhan di kemudian hari, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan melingkupi tiga elemen dalam hal ini agar tujuan asas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan tercapai.
5. Bahwa Terdakwa saat ini hanya tinggal berdua dengan anaknya dan sampai dengan saat ini Terdakwa-

Halaman 29 dari 32 hal, Putusan Nomor 144-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 telah menduduki Jabatan sebagai Ba Denma Pusdikkav Pusenkav, dimana tenaga dan pikiran Terdakwa sangat dibutuhkan di Kesatuannya, sehingga menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas akan lebih tepat dan efektif apabila penjatuhan pidana bersyarat dari pada menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer yang apabila dilaksanakan tenaga dan pikirannya tidak dapat dimanfaatkan oleh Kesatuan Terdakwa, karena pidana bersyarat juga merupakan suatu pembedaan dan bukan suatu pembebasan pidana, yang pelaksanaan pidananya di Kesatuan yang diawasi langsung oleh Komandan Kesatuannya dengan harapan selama menjalani masa percobaan tenaga dan pikiran Terdakwa dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas pokok di Kesatuan, disamping itu Terdakwa dapat merenungkan kesalahannya sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Sdr. Asep Budianto NIK : 3217061910700010
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Sdr. Asep Budianto tanggal 16 November 2017.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Serma Asep Budianto bermaterai Rp6000,00 tanggal 15 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 14 huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 15 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Halaman 30 dari 32 hal, Putusan Nomor 144-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Asep Budianto, Serma NRP 3920110521070, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penggelapan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah agar pidana terhadap Terdakwa tersebut tidak usah dijalan, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Sdr. Asep Budianto NIK : 3217061910700010
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi penyerahan uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kepada Sdr. Asep Budianto tanggal 16 November 2017.
- 2 (dua) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Serma Asep Budianto bermaterai Rp6000,00 tanggal 15 Mei 2018.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 21 November 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh U. Taryana, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636558 sebagai Hakim Ketua, serta Panjaitan HMT, S.H., M.H Mayor Chk NRP 11000022761076 dan Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Kurnia, S.H. Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 636558

Halaman 31 dari 32 hal, Putusan Nomor 144-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Panjaitan HMT, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 11000022761076

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780.

Halaman 32 dari 32 hal, Putusan Nomor 144-K / PM.II-09 / AD / X / 2019